



KEPALA DESA TERSANGEDE
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TERSANGEDE
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERSANGEDE
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERSANGEDE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
 - 14 Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5);
 - 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 nomor 59)

- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 17 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7)
- 18 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
- 20 Peraturan Desa Tersangede Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2028 (Lembaran Desa Tersangede Tahun 2024 Nomor 8);
- 21 Peraturan Desa Tersangede Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tersangede Tahun 2017 Nomor 2);
- 22 Peraturan Desa Tersangede Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tersangede Tahun 2024 Nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Tersangede Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tersangede Tahun 2025 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERSANGEDE

Dan

KEPALA DESA TERSANGEDE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERSANGEDE TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TERSANGEDE Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,216.081576,00
2. Belanja Desa	Rp	1.267.634.215,00
Surplus/Defisit	Rp	(51.552.639,00)
3. Pembiayaan		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	59.649.032,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	8.096.393,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	51.552.639,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Lampiran a RAPB Desa Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran b RAPB Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran c RAPB Desa Tahun Anggaran 2026;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- b. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TERSANGEDE.

Ditetapkan di : TERSANGEDE

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA,

LUQMAN AKHMADI, B.Sc



Diundangkan di : TERSANGEDE

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

ADI GUNAWAN, S.Sos



LEMBARAN DESA TERSANGEDE NOMOR 06 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERSANGEDE
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.121.333.360,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.048.216,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.216.081.576,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	625.846.792,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.438.191,00	
5.3.	Belanja Modal	256.949.232,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.267.634.215,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.552.639,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	59.649.032,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	59.649.032,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.096.393,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	8.096.393,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	51.552.639,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tersangede, 31 Dese,ber 2025
KEPALA DESA

LUQMAN AKHMADI, B.Sc

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERSANGEDE
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.121.333.360,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.048.216,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.216.081.576,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	904.682.983,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	793.868.983,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	431.869.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	431.869.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.067.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.067.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	74.319.435,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.319.435,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.030.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.030.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.520.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	70.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	10.030.196,00	PBH
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.030.196,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	952.560,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	952.560,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.524.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60.524.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	60.524.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.050.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.050.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.640.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.825.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16.315.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.315.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.600.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.600.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>274.906.232,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	127.215.232,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.090.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.090.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	70.125.232,00	DDS, PBH
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	70.125.232,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74.875.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	45.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	4.575.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	6.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.300.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	56.300.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	56.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.516.000,00	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	6.516.000,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.516.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.645.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.520.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.520.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.125.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.125.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>14.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	14.400.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.267.634.215,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51.552.639,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	59.649.032,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	8.096.393,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	51.552.639,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

